

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 64 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;

bawa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tentang Penetapan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 64 Tahun 2018 ini diatur tentang :

PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AMPEK NAGARI KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2018